



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 340 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/6/404.101.2/B/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH,
PUSKESMAS, RSUD dr. SOEROTO, RSUD GENENG DAN RSUD MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan daftar bendahara pengeluaran maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/6/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas, RSUD dr. Soeroto, RSUD Geneng dan RSUD Mantingan Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/6/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas, RSUD dr. Soeroto, RSUD Geneng dan RSUD Mantingan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

10. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/6/404.101.2/B/2026 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Keuangan,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas, RSUD dr.
Soeroto, RSUD Geneng dan RSUD Mantingan
Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Baris B Nomor Urut 4 (empat) Huruf c pada Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/6/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas, RSUD dr. Soeroto, RSUD Geneng dan RSUD Mantingan Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Puskesmas Padas	c. SUTRISNO, A.Md. NIP.197903062011011005	Pengolah Data dan Informasi pada Puskesmas Padas	Bendahara Pengeluaran
--------------------	--	--	-----------------------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-Masing Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.